



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 19 TAHUN 2026**

TENTANG

**TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Balangan, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (BLT – APBD);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010, Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau Masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat BLT-APBD, adalah bantuan berupa uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kabupaten Balangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
8. Keluarga miskin adalah orang dan/ atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
10. Penerima BLT APBD adalah Keluarga miskin yang belum/tidak mendapat / bantuan Sosial baik dari Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai dari dana Desa.
11. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.
12. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT Adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank.
13. Keluarga Penerima Manfaat, yang selanjutnya disingkat KPM, adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang terdaftar dalam data terpadu atau memenuhi kriteria sebagai penerima BLT-APBD.
14. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang selanjutnya disingkat DTSEN, adalah data nasional yang digunakan sebagai acuan penetapan sasaran program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
15. Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam DTSEN, di mana Desil 1 sampai dengan Desil 4 menunjukkan tingkat kesejahteraan terendah.

16. Musyawarah Desa dan/atau Kelurahan adalah forum musyawarah antara Pemerintah Desa/Kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, termasuk pendataan calon penerima bantuan.
17. Kas Daerah adalah Bank Kalsel Cabang Paringin atau bank lain yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan uang daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan penyaluran BLT-APBD di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima bantuan;
- b. mekanisme pendataan dan penetapan;
- c. tata cara penyaluran;
- d. penanganan KPM meninggal dunia dan perubahan data;
- e. jangka waktu, besaran dan pembiayaan; dan
- f. penanggung jawab dan monitoring.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Kriteria sasaran calon Penerima BLT-APBD adalah sebagai berikut:

1. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Balangan, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).
2. merupakan masyarakat miskin atau tidak mampu yang tidak memiliki mata pencaharian tetap.
3. terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada klasifikasi Desil 1 sampai dengan Desil 4.
4. bukan merupakan penerima bantuan sosial lain (PKH, BPNT, atau BLT Dana Desa).
5. bukan merupakan penerima upah/gaji yang bersumber dari APBN maupun APBD (bukan ASN, TNI/POLRI).

BAB V MEKANISME PENDATAAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga melakukan pendataan awal melalui Musyawarah Desa dan/atau Kelurahan.
- (2) Pemerintah desa dan/atau kelurahan menyampaikan data usulan yang sudah di sepakati pada Musyawarah Desa dan/atau Kelurahan kepada kecamatan.
- (3) Kecamatan menyampaikan Data Usulan Calon Penerima BLT-APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membentuk tim verifikasi.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan verifikasi dan validasi data usulan untuk memastikan kelayakan calon penerima.
- (6) Daftar final hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI TATA CARA PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem non-tunai melalui transfer langsung ke rekening bank atas nama penerima.
- (3) Dalam hal penerima tidak memiliki rekening, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat memfasilitasi pembukaan rekening kolektif atau metode penyaluran resmi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENANGANAN KPM MENINGGAL DUNIA DAN PERUBAHAN DATA

Pasal 8

Dalam hal KPM meninggal dunia setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka pemberian BLT-APBD diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran bantuan hanya diberikan sesuai dengan masa hidup KPM pada tahun anggaran berjalan;
- b. hak atas bantuan dihentikan terhitung sejak bulan berikutnya setelah KPM dinyatakan meninggal dunia;
- c. apabila terdapat sisa bantuan yang belum sempat dicairkan selama masa hidup KPM, maka sisa bantuan akan dikembalikan ke Kas Daerah;
- d. bantuan dapat diberikan kepada ahli waris yang sah, dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari pejabat berwenang;
- e. ahli waris melampirkan surat keterangan kematian dari pejabat berwenang dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

BAB VIII JANGKA WAKTU, BESARAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai jangka waktu dan besaran pemberian BLT-APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB IX
PENANGGUNG JAWAB DAN MONITORING

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran BLT-APBD.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan monitoring penyaluran bantuan untuk memantau pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2026

BUPATI BALANGAN,



H.ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 13 April 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



FAKHRIYANTO

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**